

**PERANAN DPRD PERIODE 2014-2019 DALAM PENGAWASAN DAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Hendra Tio Saputra¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email: hendratiosaputra@gmail.com

ABSTRACT

Basically, the Regional Revenue Budget fund is a mandate of the people to the government through the DPRD for community services and to improve community welfare. From this explanation, it can be drawn, the formulation of the problem consisting of how the role of the Regional Representative Council (DPRD) for the 2014-2019 period in the supervision and implementation of the management of the Regional Budget and Expenditure (APBD) of West Kotawaringin Regency, What are the achievements and constraints of the Regional Representative Council for the period 2014-2019 in carrying out supervision and implementation of West Kotawaringin Regency Regional Budget. This study aims to find out about the role of the Regional House of Representatives in the supervision and management of the Regional Budget. This research uses a sociological juridical approach. From the results of this study it can be concluded that the Role of the Regional House of Representatives for the 2014-2019 period in West Kotawaringin Regency is in accordance with the theory of supervision, the weakness of DPRD Human Resources, DPRD members' technical abilities in overseeing budget management, lack of complete data, lack of communication between factions.

Keywords: DPRD, The Regional Revenue Budget

ABSTRAK

Pada dasarnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan amanat rakyat kepada pemerintah melewati DPRD untuk pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat diambil, rumusan masalah yang terdiri atas Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Apa pencapaian dan hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2014-2019 dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019 Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan teori pengawasan, lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD, kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran, kurangnya Data-Data yang lengkap, kurangnya komunikasi antar fraksi.

Kata kunci : DPRD, Anggaran pendapatan belanja daerah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Berdirinya suatu Negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun tidak ada satupun Negara yang terbentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan Negara adalah mensejahterahkan bangsa. Oleh karena itu lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945². Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang, kewajiban kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peningkatan pelayanan masyarakat, peranan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, demokrasi, keistimewaan, dan ciri khas daerah tersebut dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpegang pada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia, DPRD adalah unsur pemerintahan daerah sebagai lembaga yang melakukan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila³.

Otonomi daerah pada saat ini ada beban berat yang di emban kepada DPRD dan Pemerintah daerah, yaitu upaya untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah, menyerap serta menjalankan inspirasi masyarakat, dan mensejahterakan masyarakat⁴.

Pengawasan yang telah dilakukan DPRD terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu perwujudan rencana kerja pemerintahan daerah dalam bentuk keuangan selama waktu satu tahun dan berkaitan kuat dengan kepentingan masyarakat, yang meninjau pada tujuan kesejahteraan publik, seharusnya dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya di tahap pelaporan dan pelaksanaannya, hal seperti ini sangatlah penting dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran⁵.

Sebagai wakil rakyat DPRD memiliki 3 fungsi yaitu: terbagi menjadi fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Sesuai fungsinya salah satu tugas DPRD yaitu pengawasan kepada pengelolaan dana APBD. Tugas serta wewenang tersebut adalah tugas

² Abid Zamzami 2020, *Pelaksanaan Fungsi hukum administrasi Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*, Vol 3, No.2 Diakses 8 juli 2020 hlm. 1

³Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, (2003), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. 232.

⁴Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, (2008), *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. III, Jakarta: Kencana, hlm 161.

⁵Indra Bastian, (2006), *Akuntansi Sektor Publik*, Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga, hlm 189.

yang harus di lakukan secara serius, karena anggaran adalah hal terpenting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan baik.⁶

Pada dasarnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan amanat rakyat kepada pemerintah melewati DPRD untuk pelayanan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di setuju oleh DPRD dan juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka karnanya pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan amanat rakyat kepada pihak legislatif maupun eksekutif, dalam bentuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Supaya dalam pelaksanaan APBD tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan diperlukan pengawasan yang kuat⁷. Pengawasan APBD akan efektif jika seluruh anggota DPRD memosisikan diri sebagai pengawas APBD sesuai fungsi DPRD dan akan lebih efektif apabila masyarakat ikut andil di dalamnya, seperti memberi dukungan dalam hal informasi dan bukti dalam hal penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan.

Namun kenyataan nya sangat bertolak belakang, saat ini sering terjadi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan DPRD, hal ini sangat memalukan yang seharusnya DPRD melakukan pengawasan terhadap APBD namun ternyata malah menjadi aktor dalam penyalahgunaan APBD tersebut. Berbagai kasus yang terjadi dilingkungan kita belakangan ini menjadikan DPRD di mata masyarakat sangat di ragukan kemampuannya sebagai pengawas politik, DPRD Kabupaten/Kota dan provinsi telah melakukan pelanggaran hukum yang tidak ada bandingnya dalam sejarah DPRD indonesia, sesuai dengan pemberitaan di media masa yang sempat kita liat dan kita catat, DPRD sudah melakukan korupsi ratusan miliar jumlahnya dan hampir tersebar di DPRD seluruh Indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat diambil, rumusan masalah yang terdiri atas Bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Apa pencapaian dan hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2014-2019 dalam melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Bara. Penelitian disini dapat dipandang sebagai alat bagi setiap orang yang bermaksud mencari kebenaran yang ilmiah, suatu penelitian agar memenuhi syarat-syarat ke ilmunan harus berpedoman pada metode penelitian. Hal-hal yang terkait dengan metode penelitian dari skripsi ini, yaitu Pendekatan

⁶Dedi Nordiawan, dkk, (2008), *Akuntansi Pemerintahan*, cet. III, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 39.

⁷Soekarwo, (2003), *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 65.

dan sifat penelitian Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat pelaksanaan hukum itu di ketentuan hukum dilapangan. Sedangkan sifat-sifat penelitian ini adalah Deskriptif yaitu menggambarkan obyek yang diteliti. Sumber Data Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interview dan observasi, yaitu dengan wawancara dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, dari arsip-arsip yang ada kaitanya dengan penulisan tugas akhir ini yang ada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Undang-Undang, dan hasil penelitian (skripsi) terdahulu sebagai acuan bagi penulis. Interview, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan yakni wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin barat. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan terhadap data-data secara sistematis.

Pengelolaan Data Pengelolaan data menggunakan cara deskriptif, artinya data-data yang diperoleh secara langsung dikelola dan dianalisa untuk menyempurnakan kembali terhadap data-data. Analisis Data Setelah data Terkumpul, akan di analisis secara Deskriptif Kualitatif, artinya menguraikan atau menerangkan data yang ada untuk mengetahui sesuai atau tidaknya antara praktek dengan peraturan yang ada. Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini responden yang digunakan terbatas. Dari data-data yang di peroleh atau dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yakni pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

PEMBAHASAN

Peranan DPRD Periode 2014-2019 Dalam Pengawasan Dan Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD terdapat dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatakan: “Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”⁸.

⁸Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 42, ayat c.

Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal anggaran khususnya, maka akan menimbulkan bahwa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan saran maupun masukan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik dan benar, untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi Kabupaten yang gotong royong.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, hubungan antara eksekutif dengan legislatif dapat dikatakan baik. Menurut Akhmad Subandi SH, (anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat) hubungan antara legislatif dan eksekutif serasi dan sejalan karena DPRD dan pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan. Selain itu adanya kesamaan visi untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dalam efisiensi anggaran, kinerja perangkat daerah dan dalam pelayanan masyarakat menyebabkan saling mengisi dan saling mengingatkan antara Legislatif dan eksekutif dalam rangka kerjasama yang dilandasi semangat kemitraan⁹.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa sangat pentingnya hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena tanpa hubungan yang baik pemerintahan tidak akan dapat berjalan secara efektif. Adanya hubungan harmonis yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pemerintah Daerah akan melancarkan perjalanan dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hambatan dan Pencapaian DPRD Priode 2014-2019 Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Pengelolaan APBD

Menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD kabupaten Kotawaringin Barat, DPRD Kabupaten Kotawaringin mengalami beberapa hal yang menghambat jalanya fungsi pengawas, DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami hambatan-hambatan, yaitu: Pendapat yang Tidak Selaras Dengan Fraksi Lain.

Dalam hal ini, sering terjadi keputusan-keputusan yang mementingkan kepentingan politis dari masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang berada dalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain.

⁹Wawancara Pribadi dengan Mulyadin, Kotawaringin Barat: Kantor DPRD, 11 Juni 2020.

Mengenai Kemampuan Anggota DPRD Dalam Pengawasan dan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran.

Masalah ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari anggota DPRD, serta minimnya pengalaman dari anggota DPRD dikarenakan anggota DPRD lebih banyak yang baru menjadi anggota dewan dibandingkan yang lama, sehingga menimbulkan kurangnya efektif dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran. Kurangnya Data-Data yang Lengkap. Data-data yang lengkap merupakan faktor penunjang DPRD kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan Pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam mengelola APBD, oleh karena itu kurangnya data-data menjadikan pelaksanaan pengawasan DPRD terhambat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikaji oleh penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2014-2019 dalam pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan teori pengawasan, peranan pengawasan yang dilakukan meliputi: 1. Pengawasan tahap perencanaan, 2. Pengawasan pada tahap pelaksanaan, 3. Tahap pertanggung jawaban. Dan sudah sesuai dengan fungsi-fungsi APBD yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan, yaitu: lemahnya Sumber Daya Manusia DPRD, kemampuan teknik anggota DPRD dalam pengawasan pengelolaan anggaran, kurangnya Data-Data yang lengkap, kurangnya komunikasi antar fraksi. Meskipun begitu DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat tetap meningkatkan kinerja anggota dewan dalam menjalankan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan APBD.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan peranan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengawasan, harus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan sering terjun langsung dalam masyarakat sehingga masyarakat benar-benar merasa memiliki wakil rakyat dan juga menghilangkan anggapan-anggapan negatife terhadap DPRD.

2. Mengadakan program latihan-latihan yang berkaitan dengan tugas-tugasnya Sebagai DPRD

.DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Buku

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, (2003), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dedi Nordiawan, dkk, (2008), *Akuntansi Pemerintahan, cet. III*, Jakarta: Salemba Empat.

Indra Bastian, (2006), *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.

Soekarwo, (2003), *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press.

Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, (2008), *Pendidikan Kewarganegaraan, cet. III*, Jakarta: Kencana.

Jurnal

Abid Zamzami 2020, *Pelaksanaan Fungsi hukum administrasi Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*, Vol 3, No.2 Diakses 8 juli 2020 hlm. 1

Wawancara

Wawancara Pribadi dengan Mulyadin, Kotawaringin Barat: Kantor DPRD, 11 Juni 2020.